



P U T U S A N

Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESI EKA PUTRI ALIAS MITA BINTI
YASMED (ALM)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Riau Gg Tanpa Nama No. 245 e
RT/RW 002/005 Kelurahan Terubuk
Kecamatan Senapelan kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Yuda Parulian, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH FMMI (Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia) berdasarkan Penetapan Nomor : 969/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 08 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr, tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja tidak melaporkan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626. **Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan Agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau, Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah **Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. pada saat saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (*Dilakukan penuntutan terpisah*) sedang berada di rumahnya di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, saksi ANDRIAN Als ADEK di hubungi oleh Sdr. HENDRA (DPO) melalui handphone dengan nomor : 0822 1957 6594 ke handpone saksi ANDRIAN Als ADEK dengan Nomor : 0822 8369 9426, lalu Sdr. HENDRA mengatakan kepada saksi ANDRIAN Als ADEK "*Dek Siap-Siap Nantik Jemput Barang (Narkotika Jenis Shabu dan Pil Ekstasi) Ke Harapan Raya*" lalu saksi ANDRIAN Als ADEK menjawab "*Ya Bang*" kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung berangkat menuju ke Harapan Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol BM 2814 AAO milik saksi ANDRIAN Als ADEK.
- Bahwa saksi ANDRIAN Als ADEK di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, Sdr. HENDRA menelpon dan mengarahkan saksi ANDRIAN Als ADEK menuju



kearah jalan kopi untuk mengambil 1 (satu) buah paket di dalam plastic yang berada di dekat tiang listrik di Jl. Kopi tersebut, kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung menuju Jl. Kopi Harapan Raya dan langsung mengambil 1 (satu) buah paket didalam plastic yang berada dekat tiang listrik dan langsung membawanya ke rumah.

- Bahwa sesampainya saksi ANDRIAN Als ADEK di rumah, kemudian langsung menelpon Sdr. HENDRA dan mengatakan bahwa saksi ANDRIAN Als ADEK sudah berada di rumah dan Sdr. HENDRA mengatakan kepada saksi ANDRIAN Als ADEK *"Foto Kan Isi Nya, Jangan Di Ambil Ambil Dulu Nantik Ada Orang Yang Menjemput Itu"* kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK langsung memfotokan paket tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersih 1.000,44 gram.
2. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram

- Bahwa Dengan menggunakan Handpone saksi ANDRIAN Als ADEK lalu mengirimkannya ke Nomor handpone Sdr. HENDRA, setelah itu saksi ANDRIAN Als ADEK meletakkan paket yang berisikan narkoba jenis shabu dan Pil ekstasi tersebut di lantai didalam kamarnya.
- Bahwa Sekira pukul 17.00 Wib. saksi DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* menelpon melalui Handpone dengan Nomor : 0822 8842 5626 ke nomor Handpone milik saksi ANDRIAN Als ADEK dengan nomor : 0822 8369 9426, lalu saksi DESI EKA PUTRI mengatakan *"Dimana Dek, Ada Barang (Narkoba jenis shabu) Aku Kesana Ya"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli"* dan sekira pukul 18.00 Wib. saksi DESI EKA PUTRI datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK menggunakan ojek online, kemudian saksi DESI EKA PUTRI langsung masuk ke dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan pada saat berada di kamar, saksi ANDRIAN Alias ADEK memperlihatkan kepada saksi DESI EKA PUTRI 1 (satu) buah paket yang berisikan Narkoba jenis shabu dan Pil Ekstasi yang baru saja diterima oleh saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Kopi Harapan Raya atas perintah dari Sdr. HENDRA (DPO) dan saat itu saksi DESI EKA PUTRI mengatakan kepada

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



saksi ANDRIAN Alias ADEK “*Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu*” kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumahnya. Kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK mengambil 1 (satu) buah bong dan shabu lalu Saksi ANDRIAN Alias ADEK dan saksi DESI EKA PUTRI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi DESI EKA PUTRI duduk di kamar tersebut sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ADRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK

Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
- 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
- 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
- e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
- f. 1 (satu) buah Pisau Karter

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK "Sini La, Abang Sedang Jaga Mess" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon saksi CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)"*.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan saksi CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. Jl. Bukit Sari Kel. Umban Sari Kecamatan Rumbai tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang berada didalam salah satu kamar merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426
- Bahwa saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh **AFDHILLA IHSAN, SH.** Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 gram yang berisikan:

- a. 1(satu) pkaet besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic gambar bintang lima berat kotor 1.037,97 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963,1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang



diduga narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buah plastic bening adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** bersama-sama dengan saksi ANDRIAN Als ADEK Bin ABDULLAH KARIM (Alm), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau, Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***"Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkoba dan Presekutor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu***

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (Dilakukan penuntutan terpisah) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya pada Sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) sedang berada dirumahnya Jl. Riau Gg Tanpa Nama No. 245 e RT/RW 002/005 Kelurahan Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru- Riau. Kemudian Terdakwa menelpon melalui Handpone dengan Nomor : 0822 8842 5626 ke nomor Handpone milik saksi ANDRIAN Als ADEK dengan nomor : 0822 8369 9426, lalu Terdakwa mengatakan “*Dimana, Aku Kesana Ya*” dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab “*Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli*” dan sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan pada saat berada di kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang baru saja diterima oleh saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Kopi Harapan Raya atas perintah dari Sdr. HENDRA (DPO) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK “*Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu*” kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumahnya. Selanjutnya Saksi ANDRIAN Als ADEK mengeluarkan narkotika jenis shabu dan satu buah bong, lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN Alias ADEK menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan setelah selesai menggunakan



narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa duduk di kamar tersebut sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa Saksi ANDRIAN Alias ADEK pergi ke luar rumah seorang diri untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada didalam rumah, dan tidak beberapa lama kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK kembali lagi dan masuk ke dalam rumah, lalu pada sekira pukul 22.10 Wib. pada saat di dalam rumah Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK melihat pada monitor CCTV yang berada didalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK, dimana pada CCTV tersebut Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK melihat di depan rumah ada beberapa orang yang mencurigakan yaitu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (*Anggota BNNP Riau*) yang akan melakukan penangkapan, lalu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada Terdakwa "*Ini Polisi Kayak Nya Ni*" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, akan tetapi karena kaki Terdakwa sakit Terdakwa tidak bisa lari dan berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedangkan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan penggeledahan didalam rumah saksi ADRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh saksi DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:
 - 2. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - c. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.
 - d. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
 - 2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna



bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.

Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa :

1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348
3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa Desi Eka Putri (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK "Sini La, Abang Sedang Jaga Mess" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess



tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon saksi CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?"* dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan *"Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang"* dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab *"Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)"*.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. Jl. Bukit Sari Kel. Umban Sari Kecamatan Rumbai tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang berada didalam salah satu kamar merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426
- Bahwa saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.341 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.342 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening *Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. PM.01.03.941.06.19.K.343 tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian NENI TRIANA S.Farm.Apt dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau *Positif mengandung MDMA yang termasuk*

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh **AFDHILLA IHSAN, SH.** Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 gram yang berisikan:

- a. 1 (satu) pkaet besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic gambar bintang lima berat kotor 1.037,97 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan rincian berikut:

- 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji ke Laboratories.
- 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) butir barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
- 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah plastic bening adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkoba jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan atau keadaan terdakwa pada saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***“Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** sedang berada dirumahnya Jl. Riau Gg Tanpa Nama No. 245 e RT/RW 002/005 Kelurahan Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru- Riau. Terdakwa menelpon saksi **ANDRIAN Alias ADEK** melalui Handpone dengan menggunakan Nomor : 0822 8842 5626 ke nomor Handpone milik saksi **ANDRIAN Als ADEK** dengan nomor : 0822 8369 9426, lalu Terdakwa mengatakan ***“Dimana Dek, ada barang (Narkotika jenis shabu) Aku Kesana Ya”*** dan saksi **ANDRIAN Alias ADEK** menjawab ***“Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli, Kesini la”*** dan sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa pergi ke rumah saksi **ANDRIAN Alias ADEK** dengan menggunakan ojek On Line, kemudian pada saat Terdakwa sampai dirumah saksi **ANDRIAN Alias ADEK**, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi **ANDRIAN Alias ADEK** dan pada saat berada di kamar saksi **ANDRIAN Alias ADEK** memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan:
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersih 1.000,44 gram.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram.
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut baru saja diterima oleh saksi **ANDRIAN Alias ADEK** di Jl. Kopi Harapan Raya atas perintah dari Sdr. HENDRA (DPO) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi **ANDRIAN Alias ADEK** ***“Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu”*** dan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, kemudian saksi **ANDRIAN Alias ADEK**



menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumahnya. Selanjutnya Saksi ANDRIAN Als ADEK mengeluarkan narkotika jenis shabu dan satu buah bong, lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN Alias ADEK menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa duduk di kamar tersebut sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa Selanjutnya Saksi ANDRIAN Alias ADEK pergi ke luar rumah seorang diri untuk membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada didalam rumah, dan tidak beberapa lama kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK kembali lagi dan masuk ke dalam rumah, lalu pada sekira pukul 22.10 Wib. pada saat di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK dan Terdakwa melihat pada monitor CCTV yang berada didalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK, dimana pada CCTV tersebut Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK melihat di depan rumah ada beberapa orang yang mencurigakan yaitu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (*Anggota BNNP Riau*) yang akan melakukan penangkapan, lalu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada Terdakwa *"Ini Polisi Kayak Nya Ni"* kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, akan tetapi karena kaki Terdakwa sakit Terdakwa tidak bisa lari lebih lauh lagi dan berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedangkan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh Terdakwa DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan dari rumah saksi **ANDRIAN Alias ADEK** di bawa ke kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa Desi Eka Putri (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK "*Sini La, Abang Sedang Jaga Mess*" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon saksi CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA "*Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi) Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?*" dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan "*Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang*" dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab "*Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)*".

Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 23.00 Wib. Saksi CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi didalam sebuah kamar dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa saksi ANDRIAN Alias ADEK lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTO menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan saksi CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK dan mengatakan tidak tau kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa ingin melindungi saksi ADRIAN Als ADEK dari pengejaran pihak BNNP Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 3. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saksi CANDRA SAPUTRA di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440, pada saksi DODI ANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035 dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.
- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK, Saksi CANDRA SAPUTRA dan Saksi DODI ANTO beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.341** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening **Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.342** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening **Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.343** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau **Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :

- a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

- 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
- 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
- 4. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

- 1. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
- 2. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
- 3. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
2. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perumahan (Mess) PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1.015,15 gram dan Pil Ekstasi sebanyak 3.035 (tiga ribu**



tiga puluh lima) butir atau seberat 963.1 gram.”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (Dilakukan penuntutan terpisah) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias DESI Alias MITA Binti YASMED (Alm) sedang berada dirumahnya Jl. Riau Gg Tanpa Nama No. 245 e RT/RW 002/005 Kelurahan Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru- Riau. Terdakwa menelpon melalui Handpone dengan Nomor : 0822 8842 5626 ke nomor Handpone milik saksi ANDRIAN Als ADEK dengan nomor : 0822 8369 9426, lalu Terdakwa mengatakan “*Dimana Dek, ada barang (Narkotika jenis shabu) Aku Kesana Ya*” dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab “*Ya La, Ada Sedikit Ni (Shabu) Aku Baru Beli, Kesini la*” dan sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa pergi ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK dengan menggunakan ojek On Line, kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan pada saat berada di kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Calbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dengan berat bersih 1.000,44 gram.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion dengan berat bersihnya 963.1 gram.
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut baru saja diterima oleh saksi ANDRIAN Alias ADEK di Jl. Kopi Harapan Raya atas perintah dari Sdr. HENDRA (DPO) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



saksi ANDRIAN Alias ADEK "*Tidak Bahaya Itu, Banyak Kali Itu*" dan setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut di atas plafon belakang rumahnya. Selanjutnya Saksi ANDRIAN Als ADEK mengeluarkan narkotika jenis shabu dan satu buah bong, lalu Terdakwa dan Saksi ANDRIAN Alias ADEK menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa duduk di kamar tersebut sambil menonton televisi dan bercerita dengan Saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa Saksi ANDRIAN Alias ADEK pergi ke luar rumah seorang diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap berada didalam rumah, dan tidak beberapa lama kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK kembali lagi dan masuk ke dalam rumah, lalu pada sekira pukul 22.10 Wib. pada saat di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK dan Terdakwa melihat pada monitor CCTV yang berada didalam kamar saksi ANDRIAN Alias ADEK, dimana pada CCTV tersebut Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK melihat di depan rumah ada beberapa orang yang mencurigakan yaitu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (*Anggota BNNP Riau*) yang akan melakukan penangkapan, lalu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada Terdakwa "*Ini Polisi Kayak Nya Ni*" kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan memanjat dinding belakang rumah sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang, akan tetapi karena kaki Terdakwa sakit Terdakwa tidak bisa lari lebih lauh lagi dan berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO dibelakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedangkan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh Terdakwa DESI EKA PUTRI dan Ketua Keamanan setempat yaitu saksi YUFRIZAL dan saat dilakukan pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :



- Bahwa bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Kemudian Terdakwa DESI EKA PUTRI beserta barang bukti yang di temukan dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK di bawa ke kantor BNNP Riau.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.341** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening **Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.342** tanggal

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti kristal kasar warna putih bening **Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Badan POM RI No. **PM.01.03.941.06.19.K.343** tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian **NENI TRIANA S.Farm.Apt** dengan kesimpulan : contoh barang bukti Tablet bentuk Minion warna Hijau **Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika GOL.1 (satu) sesuai dengan Lampiran I (satu) No. Urut 37 (Tiga puluh tujuh) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Nomor : 235 / BB / VI / 10242 / 2019 tanggal 18 Juni 2019 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH. Pengelola UPC Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota. telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus kecil merk Calbi sebagai pembungkus dengan Berat Bersih 177.18 Gram yang berisikan :
 - a. 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik gambar bintang lima berat kotor 1.037,95 gram, berat pembungkusnya 37.51 gram dan berat bersih 1.000,44 gram.Dengan Perincian sebagai berikut :
 5. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 6. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 7. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 1.000,24 gram, untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) bungkus plastik gambar bintang lima adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 37.51 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.



- b. 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis extacy sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) butir tablet bentuk minion berat kotor 1.005,56 gram, berat pembungkusnya 42.46 gram dan berat bersihnya 963.1 gram.

Dengan Perincian sebagai berikut :

5. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 6. 1 (satu) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat 0.30 gram ,untuk bukti persidangan di pengadilan.
 7. 3.033 (tiga ribu tiga puluh tiga) butir Barang bukti yang diduga narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 962.5 gram, untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah plastik bening adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis pil extacy bentuk minion berat bersih 42.46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) buah kotak jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah berat kotor 15.98 gram, berat pembungkus plastik 1.27 gram dan berat bersih 14.71 gram.
- Dengan Perincian sebagai berikut :
5. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bahan Uji Ke Laboratories.
 6. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 7. Barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 14.51 gram, untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening les merah adalah pembungkus barang bukti narkotika jenis shabu berat bersih 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. IKA SATRIAWAN

- Bahwa benar saksi Anggota BNNP Riau;
- Bahwa **EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. Bertempat di di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, akan tetapi saat penangkapan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK saat itu saksi melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa DESI EKA PUTRI Als MITA yang juga berusaha melarikan diri dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan di temukan dari Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626;
- Bahwa Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang di saksikan oleh Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan Ketua Keamanan Daerah Rumah saksi ANDRIAN Als ADEK dan di temukan di dalam rumah saksi ANDIAN Als ADEK barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima dan narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening.--

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang di temukan di lantai belakang rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening. Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa selain Narkotika juga ditemukan barang bukti non narkotika berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
 3. Bahwa kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, pada saat akan di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di dalam sebuah kamar Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec



Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN.

- Bahwa dari 3 (tiga) orang rekan saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah Terdakwa INDRA Alias DA IN, saksi CANDRA Als CAN dan saksi DODI ANTO Alias DODI.

- Bahwa pada saat saksi CANDRA Alias CAN ditangkap di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440.

- Bahwa pada saat Terdakwa INDRA Als DA IN ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.

- Bahwa pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, saksi CANDRA Als CAN, saksi DODI ANTO Alias DODI dan Terdakwa mengaku adalah orang yang menyembunyikan saksi ANDRIAN Alias ADEK dan berencana untuk melarikan diri ke daerah Siak atau Teratak buluh.



- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan meminta bantuan Terdakwa untuk bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada saksi CANDRA Als CAN untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan saksi ANDRIAN Alias ADEK juga mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket narkoba tersebut di kamar tepatnya di atas atap belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang sebelumnya saksi ANDRIAN Alias ADEK peroleh dari Sdr. HENDRA (DPO).
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memberitahukan dan memperlihatkan paket narkoba yang di terimanya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah ingin menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK.

2. Erik Hadi Farista, SH. MH,

- Bahwa benar saksi Anggota BNNP Riau
- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa **DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm)** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib. Bertempat di di Jl. Umban Sari Atas RT. 002 RW.007 Kel Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru- Riau karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib pada saat saksi dan rekan BNNP Riau akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang beralamatkan jalan Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau, akan tetapi saat penangkapan saksi ANDRIAN Alias ADEK berhasil melarikan diri dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian memanjat dinding belakang rumahnya

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran di belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK saat itu saksi melihat seorang perempuan yaitu Terdakwa DESI EKA PUTRI Als MITA yang juga berusaha melarikan diri dari rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) dan di temukan dari Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626.
- Bahwa Bahwa selain Narkotika juga ditemukan barang bukti non narkotika berupa :
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
 - Bahwa benar kemudian saksi dan Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat akan di lakukan penangkapan Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. di temukan 4 (Empat) orang yang sedang berada di dalam sebuah kamar Mess PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau dan salah seorang dari empat orang tersebut di ketahui adalah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah :

1. 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
2. Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
3. 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merk Honda beat warna hitam dengan nopol BM 2814 AAO An ANDRIAN.
4. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426 yang di temukan didalam kantong celana Sdr. ANDRIAN Yang di temukan di dalam dompet di kantong celana Sdr. ANDRIAN.

- Bahwa pada saat saksi CANDRA Alias CAN ditangkap di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0852 6599 6440.

- Bahwa pada saat Terdakwa INDRA Als DA IN ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823 8463 3910.
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih tanpa simcard.
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO hitam biru dengan nomor simcard 0887 0803 0784.

- Bahwa pada saat saksi DODI ANTO Als DODI ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0823 8048 3035

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, saksi CANDRA Als CAN, saksi DODI ANTO Alias DODI dan Terdakwa mengaku adalah orang yang menyembunyikan saksi ANDRIAN Alias ADEK dan berencana untuk melarikan diri ke daerah Siak atau Teratak buluh

- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK, ia mengakui telah melarikan diri dari rumahnya pada saat akan di lakukan penangkapan dengan cara melewati pintu belakang rumah kemudian menuju ke daerah kuburan umban Sari dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan Terdakwa untuk bersembunyi Di Mess PT Di Umban Sari dan memberitahukan kepada saksi CANDRA Als CAN untuk merencanakan pelarian ke luar daerah dan saksi ANDRIAN Alias ADEK juga mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi beserta barang bukti lainnya yang di temukan di dalam rumahnya adalah milik saksi ANDRIAN Alias ADEK.

- Bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK menyimpan paket narkotika tersebut di kamar tepatnya di atas atap belakang rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK yang sebelumnya saksi ANDRIAN Alias ADEK peroleh dari Sdr. HENDRA (DPO).
- Bahwa sebelum ditangkap saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memberitahukan dan memperlihatkan paket narkotika yang di terimanya kepada Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm).
- Bahwa Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) sebelum di lakukan penangkapan berada di dalam rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib. dan Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED (Alm) pada saat datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah ingin menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK.

3. Andrian Als Adek Bin Abdullah Karim (Alm)

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan (Mess) PT. Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau pada saat sedang bersembunyi di dalam kamar di Perumahan (mess) PT Jl Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau.
- Bahwa benar Saksi di tangkap bersama dengan saksi CANDRA, saksi DODI dan saksi INDRA Alias DA IN dan sebelumnya terlebih dahulu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa DESI EKA PUTRI. Dan yang menangkap Saksi pada saat itu adalah beberapa orang yang berpakaian preman yakni dari BNNP Riau.
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Riau dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi.
- Bahwa benar penyebab Terdakwa DESI EKA PUTRI di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha melarikan diri bersama Saksi pada saat akan di lakukan penangkapan



terhadap Saksi di rumah Saksi dan penyebab saksi CANDRA, saksi DODI dan saksi INDRA di lakukan penangkapan dan di bawa ke kantor BNNP Riau di karenakan berusaha menyembunyi kan Saksi pada saat di lakukan pencarian oleh Pihak BNNP Riau.

- Bahwa benar Saksi pada saat di tangkap oleh petugas BNNP Riau tidak ada di temukan Narkotika namun narkotika jenis shabu dan ekstasi di temukan di rumah Saksi adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima.
- 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion. Yang Saksi Simpan di atas atap belakang rumah Saksi dan terjatuh ke lantai belakang rumah Saksi pada saat Saksi berusaha melarikan diri.

2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah. Yang Saksi simpan di atas plafon dapur rumah tersangka.

- Bahwa Selain narkotika jenis shabu dan ekstasi barang bukti yang di temukan dari diri Saksi adalah :

- 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastik.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI An ANDRIAN No Rek 0699281348.
- 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
- Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426.
- 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY warna silver.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang dan kecil.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 6 (enam) Pak Plastik Klep Bening les merah Ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari plastic.
- c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
- e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
- f. 1 (satu) buah Pisau Karter.

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah Saksi adalah milik Saksi dan Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dan Ekstasi di pinggir jalan Harapan raya atas perintah Sdr. HENDRA.
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari orang yang tidak Saksi kenal atas perintah Sdra HENDRA adalah Sdra HENDRA memerintahkan Saksi dengan cara menghubungi Saksi untuk menjemput Paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) ke harapan raya kemudian Saksi berangkat menuju ke harapan raya Saksi di arahkan oleh Sdra HENDRA untuk mengambil paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) di pinggir jalan kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Saksi bawa pulang ke rumah Saksi dan sesampai di rumah Sdra HENDRA memerintahkan Saksi untuk mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isi nya kemudian Saksi mengirim foto paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) beserta isinya kepada Sdra HENDRA kemudian paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) Saksi simpan di kamar Saksi kemudian Saksi simpan di atas atap belakang rumah saksi.
- Bahwa Saksi memperoleh paket (narkotika jenis shabu dan Ekstasi) adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2019 Sekira 12.00 Wib Di jalan Harapan Raya Pekanbaru.
- Bahwa Saksi menjemput, menerima dan menyerahkan narkotika atas perintah Sdra HENDRA (DPO) adalah sebanyak 4 (empat) Kali.
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu yang Saksi gunakan dengan Terdakwa DESI EKA PUTRI dengan cara Saksi beli kepada seseorang yang Saksi hanya kenal wajah tidak ketahui nama nya di jalan berdikari Pekanbaru.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa DESI EKA PUTRI berada di rumah saksi , Saksi ada memberitahukan kepada saksi DESI EKA PUTRI bahwa Saksi ada menerima paket yang berisikan narkotika dari HENDRA (DPO) dan yang di katakan Terdakwa DESI EKA PUTRI mengatakan kepada Saksi "TIDAK BAHAYA ITU".
- Bahwa Saksi bersembunyi di mess PT di umban sari Saksi ada memberitahukan kepada saksi INDRA Alias DA IN bahwa Saksi sedang di cari oleh pihak kepolisian (BNNP Riau) dan pada saat Saksi sudah berada di mess PT Di umban sari Saksi menyuruh Terdakwa INDRA Alias DA IN untuk menghubungi saksi CANDRA melalui Via handphone.
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada saksi INDRA Alias DA IN pada saat Saksi bersembunyi di pemakaman melalui Via handphone yang mengatakan "RUMAH SAKSI SEDANG di GREBEK POLISI DI KARENAKAN MENYIMPAN NARKOTIKA" dan Terdakwa INDRA Alias DA IN mengatakan kepada Saksi "SINI LA, ABANG SEDANG JAGA MESS" kemudian Saksi menuju ke mess tempat Terdakwa INDRA Alias DA IN.
- Bahwa cara saksi INDRA Alias DA IN menghubungi saksi CANDRA adalah melalui Via Handphone milik Terdakwa INDRA Alias DA IN dan pada saat handpone terhubung Saksi yang berbicara dengan saksi CANDRA dan mengatakan "BANG RUMAH SEDANG DI GREBEK, SAKSI MENGATAKAN KALAU SAKSI LARI, BARANG (Narkotika jenis shabu dan ekstasi) KEMUNGKINAN DAPAT DI SIMPAN DI ATAS LOTENG BELAKANG, HENDRA DAH DI HUBUNGI?" dan saksi CANDRA mengatakan kepada Saksi " YA LA, NANTIK LA DI HUBUNGI HENDRA, DIMANA SEKARANG" dan Saksi mengatakan "SEDANG DI MESS".
- Bahwa Saksi menghubungi saksi CANDRA dan Saksi meminta kepada saksi CANDRA untuk melarikan Saksi ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh namun di karenakan kendaraan tidak ada ada maka saksi CANDRA menyuruh Saksi untuk tidur aja la.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 22.10 Wib di Jl. Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau ditangkap oleh anggota BNNP Riau pada saat Terdakwa berusaha untuk melarikan diri.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa penyebab Terdakwa ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada saat itu dikarenakan mengetahui bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika dan menggunakan Narkoikagota BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Riau yang berpakaian preman.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas BNNP Riau tidak ada di temukan Narkotika namun narkotika jenis shabu dan ekstasi di temukan di rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK. Banyak narkotika jenis shabu ekstasi yang di temukan di rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah :

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kecil Merk Callbi yang berisikan :
 - a. 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik gambar bintang Lima.
 - b. 1 (Satu) buah Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis ekstasi Sejumlah 3.035 (tiga ribu tiga puluh lima) Butir Tablet bentuk Minion.

Yang di temukan di lantai belakang rumah saksi ANDRIAN Als ADEK.

2. 1 (satu) buah Kotak Jam merk IRMAL DIMIH yang berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic klep warna bening les merah.

Yang di temukan di atas plafon dapur rumah Saksi ANDRIAN Als ADEK.

- Bahwa Dan Setelah di lakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK ditemukan :
 - 1 (satu) buah kartu Atm BNI dengan Nomor 5371 7600 8041 9392.
 - Uang Sejumlah Rp 200.000. (Dua ratus Ribu).
 - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam biru dengan nomor sim card 0822 8369 9426. Dan barang bukti yang di temukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor 0822 8842 5626.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan oleh petugas BNNP Riau di rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah milik saksi ANDRIAN Alias ADEK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menurut keterangan saksi ANDRIAN Alias ADEK memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi yang di temukan pihak BNNP Riau di rumahnya adalah dari Sdra HENDRA (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi ANDRIAN Alias ADEK memperoleh narkotika jenis shabu dan ekstasi dari Sdr. HENDRA tersebut.
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan oleh pihak BNNP Riau di karenakan saksi ANDRIAN Alias ADEK ada menyimpan narkotika dan berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan dan Terdakwa juga turut berusaha melarikan diri pada saat akan di lakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 18.00 Wib dan yang Terdakwa lakukan pada saat dirumah saksi ANDRIAN Alias ADEK adalah masuk ke dalam kamar kemudian menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK di dalam Kamar dan duduk bersama saksi ANDRIAN Alias ADEK di kamar sambil memainkan Handpone.
- a. Bahwa Terdakwa saat berada di kamar rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK bahwa saksi ANDRIAN Alias ADEK ada memperlihatkan kepada Terdakwa paket yang berisikan narktika jenis shabu dan ekstasi dan mengatakan kepada Terdakwa baru menerima narkotika dari HENDRA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK “BANYAK KALI, BAHAYA ITU “.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 Sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa berada di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN Als ADEK melalui Via Handphone dan mengatakan “**DI MANA DEK, ADA (Narkotika jenis shabu), KAKAK KERUMAH YA**” dan saksi ANDRIAN Als ADEK mengatakan “**ADA KAK TADI HABIS BELANJA SEDIKIT (Narkoitka Jenis shabu), KERUMAH LA**”, Kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ANDRIAN Als ADEK yang berada di Jl. Umban Sari Atas No 105 Rt/Rw 002/007 Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Riau dengan menggunakan Ojek Online.
- Bahwa Sesampai Terdakwa di rumah saksi ANDRIAN Als ADEK , Terdakwa langsung masuk kamar saksi ANDRIAN Als ADEK dan Terdakwa melihat 1

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah paket kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa baru saja menerima paket narkoba jenis shabu dan ekstasi dari HENDRA kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa isi dari paket yang di terimanya tersebut kemudian saksi ANDRIAN Als ADEK menyimpan paket yang berisikan narkoba tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIAN Als ADEK mengeluarkan narkoba jenis shabu dan satu buah bong kemudian Terdakwa beserta saksi ANDRIAN Als ADEK menggunakan shabu di dalam kamar tersebut. Setelah Terdakwa menggunakan shabu kemudian Terdakwa duduk di kamar sambil bermain Handphone dan menonton televisi dan tidak beberapa lama saksi ANDRIAN Als ADEK pergi dari rumah untuk membeli rokok. Setelah saksi ANDRIAN Alias ADEK membeli rokok dan kembali ke rumah kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK masuk kedalam kamar dan pada saat di kamar Terdakwa beserta saksi ANDRIAN Als ADEK melihat melalui CCTV yang berada di kamar bahwa ada beberapa orang yang berada di depan di sekitar rumah lalu mengetuk pintu rumah dan saat itu saksi ANDRIAN Als ADEK langsung berusaha melarikan diri melewati pintu belakang dan memanjat dinding pagar belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa juga berusaha memanjat dinding belakang rumah saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi dikarenakan kaki Terdakwa sakit maka Terdakwa tidak berusaha untuk lari lebih jauh dan saksi ANDRIAN Als ADEK tetap melarikan diri kemudian Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak BNNP Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO (Anggota BNNP Riau) bersama TIM BNNP Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut bernama ANDRIAN Alias ADEK (*Dilakukan penuntutan terpisah*) dan bertempat tinggal di Jl. Umban Sari Atas No. 105 RT.002 RW.007 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga ditemukan barang bukti lain berupa:
 1. 1 (satu) buah sarung kamera kecil warna hitam merk Digital Camera yang berisikan 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari kaca, 6 (enam) buah kaca Pirek dan 2 (dua) buah Pipet plastic.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. ANDRIAN No Rek 0699281348.
 3. 1 (satu) Buah kotak Merk Tool Box yang berisikan :
 - a. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - b. 1 (Satu) buah kotak plastic tutup bening yang berisikan :
 - c. 1 (satu) pak Plastik Merk Food Gradek Ukuran besar.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef warna Merah.
 - e. 1 (satu) buah Lakban Bening.
 - f. 1 (satu) buah Pisau Karter.
- Bahwa pada sekira pukul 22.20 Wib. saksi ANDRIAN Alias ADEK melarikan diri ke arah perkuburan Sumber Sari dan di saat berada di perkuburan tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK menelpon Terdakwa INDRA Alias DA IN Bin NAMAT (Alm) dengan menggunakan handphone ke nomor : 0823 8463 3910 dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah saksi ANDRIAN Alias ADEK sedang di grebek oleh Polisi karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang sebelumnya telah diterimanya atas perintah dari Sdr. HENDRA, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK *"Sini La, Abang Sedang Jaga Mess"* kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK langsung menuju ke mess tempat Terdakwa bekerja di Perumahan (Mess) PT. JI Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau. Sesampai di Mess PT. di Umban Sari tersebut saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi dalam sebuah kamar tempat Terdakwa, kemudian saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi saksi CANDRA SAPUTRA Alias CAN Bin ABDULLAH KARIM (Alm) *(Dilakukan penuntutan terpisah)* ke nomor : 0852 6599 6440 dengan menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung menelpon saksi CANDRA SAPUTRA dan pada saat terhubung dengan saksi CANDRA SAPUTRA, Terdakwa langsung memberikan Handpone Terdakwa kepada saksi ANDRIAN Alias ADEK sehingga saksi ANDRIAN Alias ADEK yang berbicara langsung dengan saksi CANDRA SAPUTRA dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA *"Bang Rumah Sedang Di Grebek, saya Lari, Barang (Narkotika Jenis Shabu Dan Ekstasi)"*

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemungkinan Dapat Di Simpan Di Atas Loteng Belakang, Hendra Dah Di Hubungi?" dan saksi CANDRA SAPUTRA mengatakan "Ya La, Nantik La Di Hubungi Hendra, Dimana Sekarang" dan saksi ANDRIAN Alias ADEK menjawab "Sedang Di Mess (tempat Terdakwa)".

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib. Saksi CANDRA SAPUTRA datang bersama saksi DODI ANTO Alias DODI Bin NAMAT (ALM) (*Dilakukan penuntutan terpisah*) ke mess PT. Jl. Bukit Sari Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tempat Terdakwa dan saksi ANDRIAN Alias ADEK bersembunyi didalam sebuah kamar dan saat itu saksi ANDRIAN Alias ADEK meminta kepada saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO untuk membawa saksi ANDRIAN Alias ADEK lari ke daerah Siak ataupun daerah teratak buluh, akan tetapi saat itu saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO tidak membawa mobil maka saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO menyuruh saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk tidur saja dulu didalam kamar Mess PT. tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 wib. Terdakwa keluar dari kamar Mess tersebut meninggalkan saksi CANDRA SAPUTRA, saksi DODI ANTO dan saksi ANDRIAN Alias ADEK untuk melakukan pemeriksaan diseputaran Mess tempat Terdakwa bekerja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau yang sedang melakukan pengejaran terhadap Saksi ANDRIAN Alias ADEK karena melakukan tindak pidana Narkotika di sekitaran mess PT Jalan Kartika Sari Kel. Umban Sari kec. Rumbai Kota Pekanbaru Prov. Riau dan saat itu saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO ada menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK akan tetapi Terdakwa tidak memberi tahu tentang keberadaan saksi ANDRIAN Als ADEK dan mengatakan tidak tau kepada pihak BNNP Riau karena Terdakwa ingin melindungi saksi ADRIAN Als ADEK dari pengejaran pihak BNNP Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib. saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau melakukan pencarian terhadap saksi ANDRIAN Alias ADEK di Perumahan (Mess) PT Jl. Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau, dan pada saat melakukan pemeriksaan pada salah satu kamar didalam Mess PT. tersebut saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau menemukan saksi ANDRIAN Alias ADEK yang saat itu sedang merencanakan pelarian bersama dengan Terdakwa, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO, sehingga saksi IKA SATRIAWAN, saksi ERIK HADI FARISTA dan saksi RIO NAGRINO bersama Tim BNNP Riau langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ANDRIAN Alias ADE, saksi CANDRA SAPUTRA dan saksi DODI ANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 131 jo pasal 114 ayat (2)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : Melanggar ketentuan Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang pembuktiannya lebih mengarah kepada fakta di persidangan, yaitu dakwaan **Keempat**, Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum pelaku atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik atas orang perorangan maupun Badan Hukum dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama DESI EKA PUTRI AIIAS DESI Alias MITA BINTI YASMED (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, yang dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya dan juga terkait dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga terdakwa merupakan subyek hukum pelaku yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah yang dimaksud dengan kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melakukan perbuatan dalam perkara ini, yaitu : Bahwa Terdakwa sengaja dengan kehendak sendiri tidak melaporkan ke aparat (Polri dan BNN) perbuatan saksi Andrian Alias Adek Bin Abdullah Karim (Alm) yang telah mengasai / memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi yang diperoleh dari Hendra. Malah Terdakwa membiarkan Saksi Andrian melarikan diri setelah mengetahui lewat CCTV bahwa rumah yang ia tempati didatangi polisi, dan ia juga ikut mencoba melarikan diri namun akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi ;

Ad.3 Tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak melaporkan ke pihak berwajib tentang perbuatan saksi Andrian Alias Adek Bin Abdullah Karim (Alm) menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil ekstasi di Perumahan (Mess) PT. JI Bukit Sari Kel Umban Sari Kec Rumbai Kota Pekanbaru Prov Riau padahal ia dating kerumah saksi ANDrian dikarenakan ditelp oleh saksi Andrian yang memberitahunya bahwa iya baru selesai belanja dan Terdakwa ikut membuka paket berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui adanya narkoba yang dikuasai saksi Andrian alias adek padahal ia mengetahui bahwa narkoba adalah barang yang terlarang dan hanya bias dikuasai atau disimpan oleh orang orang tertentu yang mempunyai izin untu itu, sedangkan saksi ANDRIAN alias Adek adalah orang yang tidak berhak ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini tentunya merujuk kepada barang bukti sebagaimana yang ditemukan diatas loteng yang notaabene narkotika Jenis shabu shabu yang positif mengandung Methamphetamin dan Pil yang diduga innex yang sudah diakui kepemilikannya adalah dibawah penguasaan diri Saksi ANDRIAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **tidak melaporkan adanya tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi sanksi pidana, terdakwa harus memenuhi 2 (dua) unsur :

1. Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;
2. Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku saat melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa yaitu,



terdakwa setelah menerima telepon dari Saksi Andrian Alias Adek yang mengatakan bahwa ia saksi baru saja belanja dan ada barang di rumah artinya setelah mengetahui atau mendapat telepon demikian Terdakwa melaporkan bahwa ada barang yang baru diambilnya, ada banyak waktu bagi terdakwa untuk melaporkan kepada polisi karena ada menyimpan Shabu shabu dan ekstasi dan saksi Adrian akhirnya berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa seharusnya Terdakwa melaporkan keberadaan Saksi ANDRIAN berikut Barang bukti shabu shabu tersebut bukan sebaliknya memberikan dorongan agar saksi Andrian melarikan diri, Hal ini terbukti bahwa Terdakwa tidak menghendaki bahwa Saksi ANDRIAN dan barang bukti tidak tertangkap;

Hal ini membuktikan bahwa ada kesadaran ada niat Terdakwa bahwa dia membiarkan terjadinya penguasaan barang bukti berupa shabu tersebut beredar;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, telah memenuhi 2 (dua) syarat untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa guna penjatuan pidana yang adil terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa bertujuan tidak semata-mata sebagai tindakan represif atau pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun lebih dari itu sebagai



tindakan preventif (pencegahan) agar tindak pidana yang sama tidak dilakukan oleh terdakwa di kemudian hari serta untuk memulihkan rasa aman di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan aspek keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa (*circumstance*), dimana selain hal memberatkan dan meringankan di atas, serta keadaan yang mengitari perbuatan terdakwa di atas, perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini, dimana salah satu tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai penjeratan(*deterrent effect*), melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan meringankan serta keadaan yang mengitari perkara terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dengan telah memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa ;

- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam dengan No 082288425626 statusnya akan disebut dalam amar putusan perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 131 jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

~~~~~ **M E N G A D I L I :** ~~~~~

1. Menyatakan Terdakwa DESI EKA PUTRI Alias MITA Binti YASMED Alm telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Keempat melanggar pasal 131 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ";

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI EKA PUTRI ALIAS DESI Alias MITA binti YASMED **Alm** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna hitam dengan No 082288425626 **Dirampas untuk Negara**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 18 November 2019 oleh kami : Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Estiono, S.H., M.H dan Sarudi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Novita Sari Ismail, SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Zainal Efendi, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**ESTIONO, S.H., M.H.**

**SAUT MARULI TUA PASARIBU S.H.,M.H.**

**SARUDI, S.H.**

Panitera pengganti,

**NOVITA SARI ISMAIL, S.H.**

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)